

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan didalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan pembelajaran disetiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerahnya. Disisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep otonomi daerah , berperan sebagai penanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.(Fernantos : 2015).

Daerah otonom diharapkan mampu untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu,timbul masalah dalam otonomi daerah. Perkembangan dan pembangunan daerah menjadi tidak merata. Banyak daerah yang merasa sumber dana yang dimilikinya kurang memadai dan pemerintah pusat dianggap kurang mau berbagi. Untuk itu perlu adanya kebijakan untuk meningkatkan penerimaan daerah, salah

satunya dengan mengalihkan pajak yang sebelumnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007). Pajak yang dipungut dari masyarakat sesuai ketentuan akan dikembalikan kepada masyarakat oleh pemerintah dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan lainnya yang termasuk pengeluaran umum.

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan nasional. Pajak dalam pengelolaannya, ada beberapa pajak yang masuk ke pemerintah pusat dan ada yang masuk ke daerah-daerah. Pajak yang pengelolaannya masuk ke dalam pemerintah pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak yang dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dll) dan Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dll) (Fauzan : 2012).

Pajak dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan dan dikenakan atas setiap transaksi penjualan tidak terkecuali transaksi jual beli tanah atau transaksi pengalihan hak yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan yang biasanya disebut sebagai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sesuai dengan Undang-undang No 21 Tahun 1997 tentang BPHTB yang telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2000 menjelaskan bahwa BPHTB tergolong sebagai pajak pusat dimana penerimaannya akan dikategorikan sebagai dana bagi hasil. Dana bagi hasil pajak itu sendiri termasuk dalam bagian dana perimbangan yang diterima oleh pendapatan daerah. Alokasi dana bagi hasil BPHTB ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan BPHTB tahun anggaran yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling lambat sebelum anggaran bersangkutan dilaksanakan. Adapun penerimaan Negara dari BPHTB adalah dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintahan daerah. Dari 80% untuk daerah akan dibagi lagi menjadi 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, dan 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil.

Namun dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak BPHTB resmi dijadikan sebagai pajak daerah. Masa transisi pengalihan BPHTB ditetapkan selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU Nomor 28 tahun 2009 tersebut dan mulai efektif menjadi pajak daerah pada tanggal 1 Januari 2011. Dimana dengan adanya pengalihan tersebut, BPHTB dipercaya sebagai sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi sangat besar. Dengan ditetapkannya BPHTB menjadi tanggung jawab daerah, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan pemungutan, dan pemanfaatan pendapatan BPHTB. Tugas dan tanggung jawab daerah dalam menerima pengalihan BPHTB juga perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu peraturan, sehingga setiap daerah terdorong untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pemungutan BPHTB. Pemungutan BPHTB diawali dengan Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah memungut BPHTB adalah perkembangan penerbitan BPHTB oleh Kabupaten/Kota dari waktu ke waktu.

Adapun tujuan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis daerah dan retribusi daerah).
- c. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.
- d. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah.
- e. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Peralihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah akan memberi dampak terhadap keuangan negara dan keuangan daerah. Pada prinsipnya secara administrasi terjadi perpindahan catatan hasil pemungutan BPHTB , jika sebelumnya penerimaan BPHTB tercatat pada keuangan Negara (APBN) dalam penerimaan perpajakan , kemudian setelah mekanisme peralihan berjalan akan masuk dalam PAD khususnya pajak daerah. Diharapkan pemindahan BPHTB menjadi pajak daerah ini dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD di tiap-tiap daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Oleh karena itu penulis tertarik memberikan judul penelitian ini adalah **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pariaman Sebelum dan Setelah Menjadi Pajak Daerah”**. Penelitian ini difokuskan di Kota Pariaman dengan alasan bahwa Pemerintah Kota Pariaman merupakan salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada Kabupaten/Kota, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004

tentang pemerintahan daerah. Selain itu, pemilihan penelitian di Kota Pariaman dikarenakan Kota Pariaman merupakan daerah tempat tinggal peneliti sehingga memungkinkan dan mempermudah untuk pengumpulan data penelitian.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besarkah tingkat efektivitas penerimaan BPHTB di Kota Pariaman?
2. Seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pariaman?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Efektivitas Pajak BPHTB yang dipungut oleh Pemerintah Kota Pariaman.
2. Untuk menganalisis Kontribusi Pajak BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Pariaman.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti
Memberi pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan terutama dalam bidang yang diteliti.

2. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang serupa, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

3. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi BPHTB.

1.4 Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang uraian mengenai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini , seperti pengertian perpajakan, pembahasan mengenai BPHTB, pengertian PAD, dan review penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini dibahas tentang jenis penelitian, variabel yang digunakan, dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Baik metode dalam mengumpulkan data maupun metode dalam menganalisis data.

